

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 586/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HARIYANTO bin **TARMUDJI**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 September 1979, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendidikan SLTA, Dahulu beralamat diDukuh Krajan, RT 006 RW 001, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 586/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 26 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Haryati binti Slamet Puji Harjono, sebagai Penggugat;

Melawan

Hariyanto bin Tarmudji, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

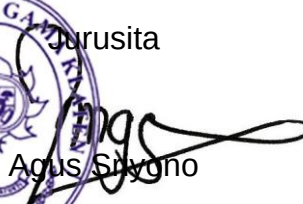
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HARIYANTO bin TARMUDJI**) terhadap Penggugat (**HARYATI binti SLAMET PUJI HARJONO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

